#### **BAB III**

# STRATEGI KEPOLISIAN KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI PERKEMBANGAN KEJAHATAN DI ERA VUCA

# 3.1 Kendala yang dihadapi Kepolisian Kota Surabaya dalam Perkembangan Kejahatan di Era VUCA

Kendala yang dihadapi maraknya kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang terjadi di Kota Surabaya. Dalam upaya penanggulangan kejahatan digitalisasi di Era VUCA, yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian khususnya di Unit Resmob Siber Polrestabes Kota Surabaya yang mana sebagai objek penelitian penulis dalam melakukan penelitian menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan menggunakan manfaat teknologi, penulis kemudian membaginya kedalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono.

#### 1. Kendala Internal

## a. Lemahnya Pengawasan Pemerintah dan Kepolisian

Menurut Aipda Agung Budianto Wicaksono. lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi sangat besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan digitalisas (*cyber crime*). Karena *cyber crime* dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Fasilitas internet di Indonesia bisa dikatakan sudah memadai baik dari segi

kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Dalam hal pengawasan pemerintah dan kepolisian harus mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap trafik konten negatif internet yang dapat diakses di indonesia. Seperti pemblokiran situs-situs porno, SARA, kekerasan dan situs-situs website yang dianggap menyalahi norma kesusilaan.<sup>29</sup>

# b. Kendala Penyidikan

Penyidik dalam kepolisian merupakan aspek yang paling penting dalam upaya penanggulangan kejahatan digitalisasi atau biasa disebut dengan (cyber crime), dimana kemampuan atau kemampuan penyidik dan jumlah personil penyidik harus memadai dan diperhatikan, karena berpengaruh terhadap pengungkapan kasus-kasus kejahatan cyber crime yang dilaporkan oleh masyarakat, dengan adanya unit cyber crime di lingkungan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan didunia maya secara maksimal, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai kendala aspek penyidik sesuai dengan data hasil wawancara di Unit Cyber Crime Resmob Polrestabes Kota Surabaya.

Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya mengalami kendala dalam melakukan penyidikan, karena dibatasi oleh sebuah Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pada pasal 6

<sup>29</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

# ayat (1) PBI 2/19/PBI/2000 yang berbunyi:

"Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank."

Dapat diartikan bahwa polisi sebagai penyelidik atau penyidik hanya dapat meminta data nasabah yang telah menjadi tersangka atau terdakwa. Yang mana untuk memperoleh data tersebut, penyelidik perlu mendapat izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia setelah nasabah tersebut memang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Itupun harus didahului dengan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kendala tersebut sering terjadi di Polrestabes Kota Surabaya pada penyidikan pada suatu kasus penipuan online (*Cyber Crime*). Padahal dalam penyidikan diperlukannya untuk mengetahui identitas pelaku dengan cepat. Dan juga apabila pelaku belum menjadi tersangka tidak akan bisa polisi secara langsung mendapat identitas pelaku dari bank secara Cuma-Cuma.<sup>30</sup>

#### c. Kendala Alat Bukti

Kendala alat bukti dalam kasus melalui teknologi informasi berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media yang merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikann oleh pelaku kejahatan. Selain

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

itu saksi korban dalam kasus siber berperan sangat enting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana siber dikarenakan saksi korban yang berada diluar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.<sup>31</sup>

#### d. Kendala Fasilitas

Pada tindak pidana kejahatan melalui teknologi (*Cyber Crime*) dalam mengungkap kasus-kasus dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik, fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum.<sup>32</sup>Melalui internet forensik, penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim, dan dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hendy Sumadi, 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September 2015.

informasi IP Address, alat elektronik yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dengan salah satu penyidik di Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, yaitu dengan bapak Aipda Agung Budianto Wicaksono, yang mana beliau menjelaskan dalam hal keadaan fasilitas yang digunakan dalam penanganan kasus cyber crime dan Polrestabes Kota Surabaya harus memakai laboratorium milik Polda Jawa Timur karena terbatasnya fasilitas yang ada dan dari Polda setiap provinsi di Indonesia hanya beberapa Polda yang sudah memiliki laboratorium digital forensik, termasuk Polda Jawa Timur sendiri juga belum mempunyai laboratorium digital forensic.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat melihat bahwa mengukur kemampuan setiap Polretabes harus melalui setiap Polda daerah setempat dan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana terkhusus bagi kasus-kasus yang harus menggunakan laboratorium digital forensik dalam proses penyidikan tindak pidana cyber crime, yang mana pada kenyataanya dari puluhan POLDA yang ada Indonesia hanya lima POLDA yang sudah memiliki laboratorium digital forensik tentu hal ini menjadi masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana cyber crime.

Fasilitas laboratorium digital forensik yang digunakan penyidik yaitu Cyber Crime Investigation Satelit Office (CCISO) dan Strategic Informasi

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sucipto,.komputer.forensik..http://www.seputarpengetahuan.com/2014/11/komputerfore

and Tactical Operation Centre (SITOC) yang meliputi sebagai berikut:

- Laboratorium Cyber Crime Investigation Satelit Office (CCISO) yang terdiri :
  - a. Laboratorium Komputer Forensik;
  - b. Laboratorium Mobile Phone Forensik;
  - c. Laboratorium Audio Video Forensik.
- 2) Laboratorium Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC) yang terdiri :
  - a. Laboratorium Analisis Komunikasi;
  - b. Laboratorium Analisis Keuangan.

#### 2. Kendala Ekternal

a. Kurangnya Pemahaman Teknologi di Masyarakat

Per-hari ini, Pemahaman masyarakat mengenai teknologi di Kota Surabaya sangatlah minim sesuai dengan hasil wawancara dengan Aipda Agung Budianto Wicaksono (wawancara pada tanggal 04 Januari 2024), bahwasannya masyarakat sendiri masih belum mengerti tentang teknologi atau pemahaman mengenai teknologi, walaupun setiap harinya menggunakan teknologi. Karena terlihat dari banyaknya laporan pengaduan tentang adanya penipuan yang melalui media sosial baik melalui aplikasi Whatsapp, Facebook, Instagram, maupun Telegram dan lain-lain. Rata-rata dari laporan tersebut terdapat adanya penawaran dari pelaku dan ada juga pelaku yang telah memasang sebuah iklan yang berisikan sebuah aplikasi ketika ditekan oleh korban maka uang direkening berpindah ke rekening

lain.34

# b. Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian

Menurut Aipda Agung Budianto Wicaksono (wawancara pada tanggal 04 Januari 2024), Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan *cybercrime* yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-undang tentang cyber crime karena masyarakat menganggap bahwa teknologi itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar.<sup>35</sup>

## c. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan fungsifungsi tersebut dan dalam hal merespon aktivitas kejahatan mayantara
(cybercrime) khususnya tindak pidana siber masih dirasakan kurang. Hal ini
disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat
terhadap apa saja jenis-jenis kejahatan mayantara. Kurangnya pengetahuan
ini menyebabkan upaya penanggulangan kejahatan mayantara mengalami
kendala yang berkanaan dengan penataan hukum dan pengawasan
(controlling) masyarakat terhadap setiap kegiatan atau aktivitas yang diduga

35 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

berkaitan dengan tindak pidana siber.

Faktor kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan cyber meliputi Internal dan faktor eksternal. Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian, kendala penyidikan, kenadala fasilitas, kendala alat bukti dalam kejahatan cyber sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana cyber dan penetapan jurisdiksi yang kurang jelas. Selain itu, kendala eksternal meliputi faktor kurangnya pemahaman teknologi di masyarakat, faktor kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>36</sup>

# 3.2 Strategi Kepolisian Kota Surabaya dalam Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Era VUCA

Strategi yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan cyber, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak kejahatan cyber. Strategi pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan cyber meliputi tiga (3) hal, yakni tindakan pre-emtif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum):<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit

-

Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

# 1. Tindakan pre-emtif

Pre-emtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Tindakan pre-emtif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Kota Surabaya diantaranya:

## a) Analisis resiko kejahatan

Analisis resiko kejahatan sering dilaksanakan oleh Kepolisian Kota Surabaya setiap 2 (dua) minggu sekali dalam setiap bulan. Kepolisian Kota Surabaya melibatkan evaluasi potensi resiko kejahatan disuatu wilayah di Kota Surabaya. Hal ini mencakup identifikasi pola kejahatan, faktor resiko, dan sumber potensial masalah keamanan. Dengan analisis ini, kepolisian dapat mengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan menanggapi perubahan kondisi kejahatan.<sup>38</sup>

## b) Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat merupakan langkah awal yang

<sup>57</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

dilakukan oleh Kepolisian Kota Surabaya guna mencegah perkembangan kejahatan di era VUCA. Edukasi ini dilakukan dengan melalui media elektronik maupun media sosial dengan cara menyebarkan broadcast mengenai perkembangan kejahatan di era VUCA salah satunya yaitu cybercrime, edukasi berisikan tentang himbauan bagaimana cara masyarakat terhindar dari kejahatan cyber. Selain melakukan edukasi melalui media elektronik, Kepolisian Kota Surabaya melaksanakan pencegahan kejahatan melalui edukasi melakukan dengan cara seminar/talkshow dengan masyarakat Kota Surabaya, dalam hal terebut kepoliian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat.<sup>39</sup>

#### 2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan atau strategi preventif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Kota Surabaya

-

<sup>58</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

yaitu:

# a) Pembentukan aplikasi Jogo Suroboyo

Pembentukan aplikasi Jogo Suroboyo merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna menyesuaikan zaman yang semakin modern mengharuskan perubahan pada pelayanan publik. Pengunaan teknologi, informasi dan elektronik (TIK) pada pemerintahan sering disebut *electronic government* (*e-gov*). Salah satu penerapan *e-gov* oleh Polrestabes Kota Surabaya adalah inovasi aplikasi Jogo Suroboyo 2407 yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat agar lebih prima, efisien, dan memiliki respon lebih cepat melalui genggaman smartphone. Aplikasi ini merupakan aplikasi unggulan Polrestabes Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan melalui *e-gov*.

Aplikasi Jogo Suroboyo ini sudah bisa dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah di gunakan oleh masyarakat dan mudah digunakan. Oleh karena itu masyarakat dapat lebih memperoleh penerimaan pelayanan kepolisian yang cepat, efiien, dan tanggap hanya melalui media sederhana yakni smartphone. Selain itu aplikasi ini dapat diandalkan pengguna dalam mendapatkan berbagai bentuk layanan kepoliian tanpa harus datang ke kantor kepolisian, hal

tersebut juga berlaku ketika masyarakat melakukan atau aduan kepada kepolisian.

Aplikasi Jogo Suroboyo 2407 memiliki banyak fitur yang bisa digunakan masyarakat. Fitur-fitur tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama yakni fungsi untuk pengaduan atau laporan masyarakat. Dalam meningkatkan fungsi pengaduan atau laporan, terdapat tombol yang ketika dalam keadaan darurat masyarakat dapat melakukan panggilan ke nomor *call center* milik *command center* Polrestabes Kota Surabaya, 110, dimana ketika ditekan akan menyalakan alarm darurat di ruang pusat kendali subbag *command center*.

Fungsi kedua yakni layanan kepolisian. Pada layanan kepolisian ini terdapat banyak pilihan yang bisa dipilih sesuai jenis layanan. Jenis-jenis layanan diantaranya:

- Layanan E-SPKT yang berisikan laporan polisi dan laporan kehilangan;
- Layanan Satreskrim yang berisi layanan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan);
- Layanan Satlantas yang berisikan layanan SIM Online,
   E-SIM, dan TACS masyarakat;
- 4) Layanan Sabhara yang berisi layanan patrol, pengamanan, dan pengawalan;

- 5) Layanan Intelkam yang di dalamnya terdapat layanan SKCS *online*, permohonan ijin keramaian, permohonan ijin penutupan jalan, permohonan ijin menyampaikan pendapat, serta laporan data orang asing;
- Layanan Satnarkoba dimana terdapat layanan lapor
   Polisi, SP2HP Narkoba, dan pengaduan;
- Layanan Binmas, dimana didalamnya tersedia layanan
   DDS dan permintaan pelatihan satpam.

Polrestabes Kota Surabaya mewujudkan aplikasi Jogo Suroboyo ini demi meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi masyrakat Kota Surabaya dan merupakan sebuah bentuk strategi dalam perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.<sup>40</sup>

## b) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan strategi yang sangat tepat dihadapkan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangatlah cepat juga perlu adanya percepatan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkup internal kepolisian merupakan salah satu upaya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Mohammad Bahrur Rizqi, 2019, "Impelemntasi Aplikasi Jogo Suroboyo2407 Sebagai Upaya Peningkatan Keamanan Oleh Kepolisian Kot a Surabaya".Vol.2, No.1.

personel kepolisian dengan menerapkan prinsip *celan goverment* dan *good goverment*. Dengan adanya hal tersebut, maka era perubahan termasuk di tubuh Kepolisian Kota Surabaya pun turut berbenah.

Fokus utama dalam mereformasi birokrasi kepolisian adalah dengan melakukan pembenahan SDM di ditengah revolusi industri 4.0, yang mana dalam pelaksanaannya terjadi pemindahan berbagai aset fisik menuju aset digital dalam satu ekosistem digital. Penting untuk mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara global. Namun haru ditekankan bahwa tren mengikuti perkembangan item digital haru diimbangi dengan apek kemampuan SDM yang memumpuni dalam pengusaan sistem terebut ebagai langkah strategis dalam memengkan persaingan revolusi 4.0. Hal tersebut sebagai langkah upaya dalam mengoptimalkan peran strategis memanfaatkan teknologi yang mutakhir dengan kapasitas SDM yang unggul.<sup>41</sup>

Sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan nasional, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

\_

<sup>62</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024. Dalam roadmap tersebut, salah satu strategi utama yang ditetapkan adalah melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional. SDM Polri merupakan aset yang sangat vital dari lembaga kepolisian dan harus dilakukan pengelolaan secara efektif dan efisien mulai dari masa pendidikan personel hingga masa pelepasan jabatan personel Polri. Urgensi tersebut karena pada prosesnya, reformasi birokrasi Polri tidak akan dapat terwujud tanpa personel yang kompeten dan kapabel yang berdampak pada meningkatkan daya saing bangsa serta meningkatnya stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, baik dalam skala makro maupun mikro. Kondisi hari ini menunjukkan bahwa pada tatanan isu global menunjukkan kemajuan teknologi informasi yang komunikasi, maka sektor publik juga turut menghadapi tantangan besar dalam aspek pengelolaan SDM. Salah satu yang menjadi concern di tubuh Mabes Polri hari ini adalah upaya pengembangan generasi baru.<sup>42</sup>

Dalam menghadapi tantangan SDM tersebut, langkahlangkah strategis perlu untuk diimplementasikan. Setidaknya

<sup>63</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

terdapat empat langkah strategis dalam tubuh kepolisian, yakni: pertama, melakukan revitalisasi personel unggulan; kedua, melakukan re-disigning aturan untuk perbaikan kinerja; ketiga, pembaruan konsep SDM kepolisian, dan; keempat, peningkatan kualitas pengalaman personel kepolisian. Dalam mewujudkan langkah-langkah strategis kepolisian, teknologi berperan signifikan dalam pengembangan SDM di era Revolusi 4.0. Bagi personel kepolisian, maka teknologi memiliki peranan penting yakni sebagai alat pendukung dari setiap aktivitas kepolisian karena dianggap mampu merubah cara pandang personel terhadap konsep dari manajemen SDM dan akan memiliki dampak selama satu dekade kedepan. Dengan mendasarkan pada pemahaman bahwa digitalisasi teknologi informasi komunikasi di tubuh keplisian, maka pengembangan digital akan diarahkan pada model data dan integrasi, sebagai kekuatan baru dalam beraktivitas, dan memberikan kemudahan dan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi.

# c) Pengembangan Laboratorium Digital Forensik

Pengembangan laboratorium digital forenik sangat diperlukan melihat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak sangat cepat dan dinamis saat ini selain berdampak poitif terhadap peningkatan kualitas semua dimensi kehidupan manusia di dunia juga tidak sedikit efek negatif yang

menyertainya berupa timbulnya aksi kejahatan baik yang sifatnya konvensional sampai kejenis kejahatan terkini yang tentunya dalam teknik dan metode penungkapannya tetap menggunakan prinsip-prinsip SCI. 43 SCI (Scientific Crime Investigation) adalah proses penyelidikan/ penyidikan tindak kejahatan/ pidana dengan cara-cara ilmiah dengan dukungan berbagai disiplin ilmu baik ilmu sains murni maupun terapan (engineering) yang menyatu dalam bidang "ilmu forensik". Dalam hal pengembangan laboratorium digital forensik Kapolerstabes Kota Surabaya bersinergitas bersama Polda Jawa Timur karena hingga saat ini 5 laboratorium forensik yang ada diIndonesia, salah satunya terdapat di Polda Jawa Timur, dalam hal ini agar lebih jelas penulis membuat daftar dalam bentuk tabel Polda mana saja yang sudah memiliki laboratorium digital forensik dalam tabel di bawah ini.

No	Nama POLDA	TIPE/ Klasifikasi Polda	POLDA-POLDA yang Dibantu Dalam Kasus-Kasus Cyber Crime
1	POLDA METRO JAYA	A+ (A khusus)	Berkoordinasi dengan BARESKRIM POLRI membantu semua POLDA diseluruh wilayah hukum Indonesia yang membutuhkan bantuan terutama untuk POLDA- POLDA di Indonesia bagian timur yang belum memiliki laboratorium digital forensik.
2	POLDA SUMUT	В	Membantu semua POLDA di wilayah hukum pulau Sumatera, yaitu POLDA Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, dan POLDA Lampung.
3	POLDA JATENG	Α	Membantu POLDA di wilayah hukum pulau Jawa bagian tengah yaitu termasuk POLDA DIY.
4	POLDA JATIM	Α	Membantu semua POLRES dan POLSEK yakni instansi kepolisian bawah POLDA JATIM dan di wilayah hukum JATIM
5	POLDA BALI	Α	Membantu semua POLDA di wilayah hukum Indonesia bagian tengah, yakni POLDA-POLDA yang ada di Sulawesi,

<sup>43</sup> Wawancara dengan Aipda. Agung Budianto Wicaksono, S.H., M.H. (Penyidik) Unit Resmob Polrestabes Kota Surabaya, pada tanggal, 04 Januari 2024. 11.25 WIB.

# Tabel 3.1 Sumber : Diolah Pribadi Hasil Wawancara Dengan Penyidik di Unit Resmob Polrestabe Kota Surabaya

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas penulis dapat melihat bahwa mengukur kemampuan setiap Polrestabes harus melalui setiap Polda daerah setempat dan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana cybercrime. Maka dari itu pengembangan laboratorium digital forensik sangat mempermudah dalam proses penyelidikan/penyidikan kasus cyber crime yang semakin berkembang. Polda Jawa Timur dan **Polrestabes** Kota Surabaya melakukan pengembangan laboratorium digital forensik untuk mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus cybercrime yang ada di Kota Surabaya.

# d) Pemasangan CCTV

Pemasangan CCTV merupakan beberapa strategi dalam penanggulangan kejahatan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah dan memaksimalkan kinerja Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

Pemasangan CCTV di Kota Surabaya terdapat 2 macam perbedaan (kegunaan):

a. CCTV berbasis ETLE (E-Tilang). Polrestabes Kota Surabaya telah memasang CCTV sebanyak 39 titik di Kota Surabaya

yang tentunya membantu Kepolisian Kota Surabaya untuk melakukan penindakan pelanggar lalu lintas. CCTV E-TLE ini merupakan pengembangan teknologi dalam hal keamanan bagi pengendara bermotor.

b. CCTV pantau menjadi salah satu dalam strategi Kepolisian Kota Surabaya, walaupun CCTV pantau ini di kelola melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya Dinas Perhubungan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Kepolisian Kota Surabaya juga memiliki hak akses dalam hal kejahatan untuk menjadi bukti dan penaganan kasus yang terjadi di Kota Surabaya. Total CCTV yang dikelolaa oleh Diskominfo berjumlah 1.234 Unit. Dengan rincian, objek vital 272 unit, kantor OPD 811 unit, rumah pompa 109 unit dan rusunawa 42 unit, sementara itu CCTV yang dikelola oleh Dishub berjumlah 1.255 unit. Berupa CCTV analityc 646 unit, e-police 48 unit (e-tilang 39 CCTV dan speedcam 9 CCTV), traficcam 461 unit dan camera face recognize 137 unit. Sedangkan CCTV Non analityc di objek vital berjumlah 30 unit (sekolah 23 unit dan gereja 7 ) serta lalulintas 579 unit (simpang 469 dan ruas 110 unit). Pemasangan CCTV ini merupakan program yang di rancang oleh Pemerintahan Kota Surabaya guna mengoptimalkan kondusifitas lingkungan Kota Surabaya dengan memanfatkan

# perkembangan teknologi.<sup>44</sup>

# 3. Tindakan Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emtif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni para aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.